

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang. Konteks hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, terdapat 4 tujuan dari proses pemidanaan (pemenjaraan), adapun tujuan tersebut yaitu : (1) pembalasan atau retribusi, (2) mengubah perilaku pelaku (rehabilitasi), (3) mencegah tindak pidana serupa (efek jera), (4) perlindungan masyarakat. Tujuan dari pemidanaan tersebut perlu diukur efektivitasnya dengan berbagai indikator<sup>2</sup>

Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan berupa pemasyarakatan tidak akan pernah dapat

<sup>1</sup>Arinanto, satya, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet, ke 1 (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), h. 266.

<sup>2</sup>Ramdhan, choky, *pengantar analisa ekonomi dalam kebijakan pidana di indonesia*, Cet, ke 1 (jakarta : ICJR, 2016), h. 36

dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara para penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Kesadaran untuk kembali sebagai warga negara sesungguhnya tidak didasarkan pada lamanya seseorang menghuni lembaga pemasyarakatan itu sendiri, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan di lembaga – lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang – orang yang ditempatkan di dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan atau untuk diasingkan dari tengah – tengah masyarakat<sup>3</sup>

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita semata-mata pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita semata tersebut harus diimbangi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun makhluk sosial.

Dalam pengertiannya yang lebih mendalam, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah sebuah tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012), h. 177

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Secara umum terdapat berbagai macam pelanggaran Hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), pelanggaran tersebut diantaranya adalah<sup>5</sup> :

1. Jumlah penghuni yang berlebihan, kelebihan kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan hampir terjadi diseluruh dunia, terdapat praktek dimana para narapidana terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur karena ruangan tahanan yang sempit
2. Adanya kelangkaan sumber daya sehingga hak – hak dasar narapidana atas makanan dan obat – obatan tidak sepenuhnya dapat terpenuhi
3. Adanya penyakit menular yang penanganannya tidak dilakukan secara maksimal dan tingginya angka kasus penyakit jiwa
4. Kekerasan dan kekejaman oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan antara narapidana, atau para narapidana yang lebih kuat menguasai lembaga pemasyarakatan tersebut sambil mengenakan kekuasaannya dengan menggentarkan para narapidana lain.
5. Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan untuk berasimilasi kedalam masyarakat pada saat pembebasan

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup>The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kepenjaraan), *Reformasi Pemasyarakatan Dan Gender* (Jakarta : IDSPS Press, 2014), h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah diketahui secara luas bahwa semakin tinggi penghukuman dengan menggunakan media penahanan maka semakin tinggi jumlah hunian dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia atau lazim disebut dengan *overcapacity*. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan baru diantaranya adalah tidak terpenuhinya secara maksimal hak dasar dari setiap tahanan/narapidana. Dampak dari *overcapacity* juga berpengaruh terhadap tidak seimbangnya jumlah petugas pemasyarakatan, minimnya anggaran, juga minimnya sarana, hal itu dikarenakan dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal. Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi *overcapacity* antara lain adalah munculnya penyimpangan, pelarian, kerusuhan, kebakaran, penyelundupan narkoba, serta pelanggaran HAM.<sup>6</sup>

Pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang di Indonesia juga terdapat berbagai kasus kematian yang dialami oleh narapidana. Secara umum, penyebab kematian yang terjadi disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu : 1) penyakit menular maupun tidak menular, 2) bunuh diri, 3) penyiksaan yang dilakukan oleh petugas maupun sesama narapidana. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya kegagalan atau minimal menunjukkan tidak efektifnya pemidanaan di Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

<sup>7</sup> Wiryia Albert dan Astried Permata, *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan* (Jakarta : LBH Masyarakat, 2017), h.20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena *overcapacity* yang diuraikan sebelumnya juga terjadi di kota pekanbaru, jumlah narapidana dan tahanan hingga bulan desember 2017 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA terdata sebanyak 1.543 orang, jumlah tersebut telah melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan sebanyak 771 orang.<sup>8</sup> Selain *overcapacity*, lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIA pekanbaru dihadapkan minimnya jumlah petugas dan kurangnya sistem pengamanan telah menyebabkan beberapa narapidana kabur sebagai akibat dari lemahnya pengawasan dan pembinaan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup> Selain itu, Terbatasnya alat – alat medis dan obat obatan, serta terbatasnya jumlah air bersih bagi narapidana juga menyebabkan banyaknya narapidana yang stress dan berniat kabur.

Undang – undang No 12 tahun 1995 telah mengatur sistem pemasyarakatan, termasuk didalamnya hak – hak narapidana yang tertuang pada pasal 14 ayat 1, hak – hak narapidana yang telah diatur dalam pasal tersebut diantaranya<sup>10</sup> :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan

<sup>8</sup><http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/28/1578-warga-binaan-lapas-klas-ia-pekanbaru-dijaga-tujuh-petugas> diakses pada 27 desember 2017

<sup>9</sup><http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db6c1140-6bd1-1bd1-a58b-313134333039> diakses pada 27 desember 2017

<sup>10</sup> Undang – undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang lainnya
9. Mendapat pengurangan masa tahanan (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cutu mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak – hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Pelaksanaan hak narapidana tersebut kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan hak – hak narapidana tersebut. Peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut diatas telah mengalami 2 kali perubahan, diawali dari peraturan pemerintah No 32 tahun 1999, kemudian diubah menjadi peraturan pemerintah No 28 tahun 2006, dan perubahan terakhir Yaitu peraturan pemerintah No 99 tahun 2012. Secara umum terdapat perubahan yang cukup signifikan pada peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 dimana terdapat syarat dan ketentuan pemberian remisi dan wajibnya memberikan remisi kepa anak pidana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 menjelaskan mekanisme dan syarat pemenuhan hak narapidana selama di lembaga pemasyarakatan,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan hak tersebut meliputi hak – hak dasar yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 undang – undang no 12 tahun 1995 yang telah diuraikan sebelumnya

Adanya permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan pada LAPAS KLAS IIA Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi penghambat pelaksanaan tujuan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Undang – undang no 12 tahun 1995, tetapi juga menghambat pelaksanaan peraturan pemerintah No 99 tahun 2012.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan telaah yang lebih mendalam dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA Kota Pekanbaru.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian yang akan dilakukan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni dengan memfokuskan kepada Pelaksanaan Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 ?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru ?

**D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012.
  - b. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru dalam hal pelaksanaan hak - hak



## E. Metode Penelitian

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris / penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan (LAPAS) KLAS IIA kota Pekanbaru.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala lapas dan para tahanan lapas Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hak-hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup> sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini

<sup>11</sup> Prof. DR. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, cet ke 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). h. 175

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-7, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 118.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 77 orang atau 5% dari jumlah populasi yang berjumlah 1.543 orang. Penentuan sampel responden ditentukan dengan cara *random sampling*, yaitu memilih responden secara acak.

Sedangkan sebagai pembanding dari hasil rekapitulasi angket dari narapidana tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada petugas sipir yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan pembinaan narapidana, seperti : kepala lembaga pemasyarakatan,

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang telah di tentukan berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Angket, secara umum angket adalah metode pengumpulan lewat serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban.
- b. Wawancara (Interview), wawancara adalah teknik riset dalam pengamatan langsung melalui pertanyaan – pertanyaan langsung kepada responden.<sup>13</sup> Dalam hal ini, peneliti menjadikan kepala lapas,

<sup>13</sup> Komaruddin dan Yoke Tjupamah S Komaruddin, *kamus istilah karya tulis ilmiah*, (Jakarta : PT. Bumi aksara, 2007) , h. 295

kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP), kepala seksi pembinaan napi sebagai responden penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau didokumentasikan.<sup>14</sup> Model penelitian ini diperlukan untuk mengetahui jumlah dan sarana fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA kota Pekanbaru.

#### 7. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif dalam ilmu hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya tanpa diiringi dengan ulasan, pandangan, dan analisis dari peneliti.

### F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas sehingga pembahasan bisa dilakukan secara runtut dan terarah yang mengacu pada persoalan pokok. Sistematika penulisan dapat dilihat dari lima bab sebagai berikut :

<sup>14</sup> Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, cetakan ke 6 (Jakarta : kencana,2014). h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penulisan metode peneliitandan sistematika penulisan.

**BAB II :** Gambaran lokasi penelitian, yaitu meliputi sejarah Lapas, visi dan misi Lapas, keadaan bangunan, sarana dan prasarana, tugas dan fungsi LAPAS Kelas IIA kota Pekanbaru.

**BAB III :** Tinjauan umum tentang hak narapidana yang mencakup :

1. Pengertian pemasyaraktan, narapidana, dan jenis hak – hak narapidana.
2. Hak narapidana berdasarkan Undang – undang no 12 tahun 1995.
3. Syarat dan tata cara pelaksanaan hak – hak narapidana berdasarkan peraturan pemerintah no 99 tahun 2012.

**BAB IV :** Hasil penelitian dan pembahasan, yang mencakup :

1. Implementasi pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pemasyaraktan Klas IIA Kota Pekanbaru.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pelaksanaan (LAPAS) Klas IIA kota Pekanbaru

**BAB V :** Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran